

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pengadaan Air Irigasi di Kabupaten Gunung Kidul Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Berdasarkan data Statistik, Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah seluas 1.485,36 km² yang meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 144 Desa. Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang paling luas diantara Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta merupakan salah satu dari penyangga ketahanan pangan Daerah istimewa Yogyakarta, dengan luas areal persawahan 7.767 dan lahan bukan sawah (tegalan) 140.671 Ha.

Dari luas persawahan tersebut terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Pengairan teknis | 130 Ha |
| 2. Pengairan semi Teknis | 1.118 Ha |
| 3. Pengairan sederhana | 1047 Ha |
| 4. Pengairan Tadah Hujan | 5.412 Ha |
| 5. Pengairan lainnya | 60 Ha |

Melihat kondisi tanah yang ada di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data Badan Statistik yang ada memiliki kontur tanah perbukitan kapur. Kondisi tanah seperti ini berjenis batuan yang tidak dapat menyimpan air sehingga air hujan banyak yang lepas tanpa terserap. Secara umum Kabupaten Gunungkidul beriklim tropis dengan curah hujan yang relative rendah, dengan jumlah hari

hujan tercatat 122 kali dan curah hujan rata-rata pertahun 3.240 mm, selain itu melihat suhu udara yang ada di Kabupaten Gunungkidul rata-rata 390 C terhitung dari suhu udara maksimum 320C dan suhu minmum 260C.

Bentuk topografi Kabupaten Gunungkidul pada umumnya berbukit-bukit. Disebelah Utara dengan ketinggian + 600 m, bagian Tengah dan Barat dengan ketinggian + 200 m sedangkan disebelah selatan dengan ketinggian + 400 m di atas permukaan laut. Penyebaran penduduk Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan tidak merata jika dibanding dengan luas wilayahnya, hal tersebut mengingat 60% luas wilayahnya adalah pegunungan seribu yang kering. Daerah-daerah yang subur terletak pada aliran sungai dan telaga. Dari luas wilayah Gunungkidul 1.485,36 km² dan jumlah penduduk 758.885 jiwa pada tahun 2018, memiliki kepadatan penduduk rata-rata 507 jiwa per km dengan jumlah rumah tangga sebanyak 158.511. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul antara tahun 2015-2018 rata-rata sebesar 0,62 % per tahun. dan keseluruhan jumlah penduduk tersebut rasio perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dari penduduk berjenis kelamin laki laki.

Tata nilai di Kabupaten Gunung kidul sangat diwarnai oleh tata nilai agraris, dimana pola keluarga batih masih sangat kental, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani yang mencapai 19,58% dan 31,81% perekonomian didominasi oleh beberapa kegiatan unggulan yang berbasiskan pada ekonomi pertanian (ubi kayu, jagung, dan kacang kacangan), perternakan (sapi, kambing), pertukangan kayu, batu dan eksplorasi bahan tambang galian (kalsit, kaolin, batu bontang) namun produksi yang ada masih

berupa bahan setengah jadi dengan nilai tambah yang rendah. Kabupaten Gunungkidul juga dikenal sebagai daerah pengirim tenaga kerja ke luar daerah bahkan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena kondisi alam yang keras serta kecilnya investasi di daerah mendorong warga Gunungkidul untuk keluar dari daerahnya.³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiyanto selaku Kepala Bidang Bina Manfaat menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul khususnya Bidang Pengairan merupakan salah satu instansi pendukung ketersediaan prasarana pertanian dalam penanganan irigasi yang bertugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga. Menurut Kepala bidang Pengairan bapak Sugiyanto menambahkan bahwa sampai saat ini belum memiliki data yang lengkap mengenai seluruh aset yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bidang Pengairan sehingga belum bisa optimal dalam memberikan informasi secara menyeluruh. Dengan terjadinya hal tersebut Bapak Sugiyanto berupaya mengumpulkan dan merangkum data untuk menjadikan data dasar Bidang Pengairan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penanganan serta pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan aset dan kondisi yang ada di Gunungkidul.³²

³¹ Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

³² Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

Dalam UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud disini adalah negara yang menegakan supermasi hukumnya agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakan dan kekuasaan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam pembentukan, pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan maupun ke negaraan harus menetapkan hukum yang berlaku sebagai dasar kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menegaskan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³³

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder terkait dengan masalah upaya pemerintah dalam kebijakan pengadaan air irigasi yang berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi

³³ Undang-Undang Dasar 1945

Dasar konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara yang menyatakan bahwa :

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan;

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.³⁴

Konsentrasi dalam pengadaan air irigasi ini untuk memberikan pelayanan secara optimal terhadap masyarakat dalam pemenuhan air persawahan dan kebutuhan masyarakat serta untuk daya peningkatan pembangunan nasional. Melihat hal tersebut pemerintah telah menyadari bahwa dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh masih terdapat kekurangan oleh karena itu pemerintah memberikan ruang kebijakan khusus untuk mengantisipasi kekurangannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, masalah tentang pengadaan air irigasi diharapkan dapat teratasi dan taraf kehidupan masyarakat dapat meningkat serta membantu meningkatkan pembangunan nasional.

³⁴ Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan menjelaskan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terkait Pengusahaan Air bahwa:

(1) Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanafaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah;

(2) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan;

(3) Pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.³⁵

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan mempunyai fungsi yang telah dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 6 serta Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

(2) Hak menguasai oleh negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan

- b. Menyusun, mengesahkan dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air dan atau sumber-sumber air;
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dalam dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

(3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) Pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 4 menjelaskan bahwa:

“Wewenang pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan peraturan pemerintah” .

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menteri yang disertai tugas urusan pengairan, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, pengusahaan, pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air dengan

memperhatikan kepentingan departemen dan atau lembaga lain yang bersangkutan;

- 2) Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga adalah diluar wewenang dan tanggung jawab menteri yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6 telah menjelaskan bahwa:

“Dalam hal terjadi atau perhitungkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, pemerintah berwenang mengambil tindakan- tindakan penyelamatan dengan mengatur kegiatan-kegiatan pengamanan yang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang- undang ini”.

Pasal 7 menjelaskan bahwa:

“Pengaturan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.³⁶

Pengaturan Air yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengairan telah dilimpahkan dengan Peraturan Pemerintah yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

³⁶ *Ibid*

Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut:

(1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air,
- b. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air,
- c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia,
- d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. Prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ; dan
- f. Pemberian izin pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat

(3) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan

Pasal 3 menjelaskan bahwa:

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini mencakup penyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.

Pasal 4 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan pada sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.
- 2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.
- 3) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi
- 4) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan Hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa:

- 1) Pengusahaan Sumber daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Daya Air yang terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

- 2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha berdasarkan izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas ;
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
 - b. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air Minum;
 - e. Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik ;
 - f. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik swasta atau perseorangan.³⁷

Dalam Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/PRT/M/2015 Tentang Kretria dan Penetapan Status Daerah Irigasi menjelaskan bahwa pengairan tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk lahan pertanian saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Gunungkidul. Pemerintah Dan Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara system irigasi, oleh karena itu pemerintah

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

membuat aturan mengenai irigasi, dan di dalamnya terdapat aturan, sanksi, dan penyelesaian sengketa kepada masyarakat yang melanggar dalam urusan system irigasi, Peraturan tersebut di buat oleh Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010, pada pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 57,

Pasal 5 menjelaskan :

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan system irigasi meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah dan provinsi sekitarnya;
- b. Melaksanakan pengembangan system irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan pengelolaan system irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. Member rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota

- e. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan system irigasi;
- f. Menjaga efektifitas,efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan system irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. Menjaga efektifitas,efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi kepada pemerintah Kabupaten/kota;
- i. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandiriannya;
- j. Membentuk komisi irigasi provinsi;
- k. Bersama dengan pemerintah daerah yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi;
- l. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- m. Melaksanakan tugas pembantuan dan atau dekonstruksi dalam pengelolaan irigasi dari pemerintah

Pasal 6 menjelaskan :

- 1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- 2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada perturan perundang- udangan.
- 3) Pengembangan dan pengelolaan system irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan , air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- 4) Pengembangan dan pengelolaan system irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat3 dilaksanakan dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irgasi dan pengguna jaringan irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu,tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 8 mejelaskan :

Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di wujudkan mulai dari pemikiran awal,pengambila keputusan, dan

pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, oprasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

- 1) Partisipasi masyarakat dilakukan oleh perorangan atau perkumpulan petani pemakai air.
- 2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 menjelaskan ;

- 1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam pemberdayaan Dinas atau Instansi terkait bidang irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air,serta dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi bedasarkan kebutuhan kabupaten/kota.
- 2) Pemerintah Daerah dapat member bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan
- 3) Dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat dilakukan bersama sama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah Kabupten/kota
- 4) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 menjelaskan :

- 1) Hak guna air untuk irigasi terdiri atas ;

- a. Hak guna pakai; dan
 - b. Hak guna usaha.
- 2) Hak guna pakai air diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air untuk pertanian rakyat yang berada di dalam system irigasi yang sudah ada sesuai dengan desaian rencana secara adil dan prporisional.
 - 3) Hak guna pakai air sebagaimana pada ayat 2 diberikan dengan urutan prioritas kepada :
 - a. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Perikanan; c.
Peternakan; d.
Perkebunan;

Pasal 53 menjelaskan ;

- 1) Dinas melakukan pengawasan kegiatan pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan dan evaluasi
 - b. Pelaporan
 - c. Pemberian rekomendasi dan
 - d. Penertiban

- 3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada dinas.

Pasal 54 menjelaskan ;

- 1) Setiap orang dilarang untuk ;
 - a. Menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - b. Membuang benda benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi
 - c. Mengembalikan,menambatkan atau menahan hewa atau ternak di daerah sempadan;
 - d. Memandikan hewan selain ditempat yang ditentukan;
 - e. Mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - f. Mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;
 - g. Membudidayakan tanaman di tanggul saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - h. Menghalangi atau merintangki kelanacaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain ;keramba, budidaya tanaman,;

- i. Membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi dan fungsi jaringan irigasi.
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai huruf j dikenakan teguran nyak atau peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut turut
- 4) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak di taati maka dikenakan sanksi pidana.

Pasal 55 menjelaskan :

- 1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di tingkat pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat
- 2) Dalam setiap penyelesaian perselelisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti rugi
- 3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dang ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan
- 4) Perkumpulan petani pemakai air dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan anggaran dasar/

anggaran rumah tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru

Pasal 62 menjelaskan ;

- 1) Setiap orang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
- 2) Setiap orang membuang benda benda padat cair atau gas yang berakibat menghambat aliran,mengubah sifat fisika dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000.00(dua puluh juta rupiah).

Penelitian ini juga menggunakan Data Primer, yakni untuk melakukan kebijakan pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto bahwa Dasar hukum dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan

Penetapan Status Daerah Irigasi. Bapak Sugiyanto menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pengadaan air irigasi pada saat ini secara teknis lebih berfokus melakukan pembinaan dan pemeliharaan air irigasi yang sudah ada. Namun sampai saat ini pengadaan air irigasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul belum dapat terlaksana secara menyeluruh dikarenakan faktor pendanaan yang kurang mencukupi untuk melakukan pengadaan air irigasi ke setiap daerah dan karena kondisi tempatnya yang tidak memungkinkan untuk dijangkau.

Bapak Sugiyanto juga menerangkan terkait Bidang Pengairan ini mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan, pembangunan, perawatan dan termasuk bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pertumbuhan serta pelestarian pemberdayaan lembaga pengelola maupun pemanfaat pengairan, sehingga sangat di perlukan kepemilikan data secara menyeluruh.³⁸

Data daerah irigasi yang diperoleh sampai pada akhir tahun 2016 menunjukkan ada 240 Daerah Irigasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Daerah Irigasi Permukaan : 182 lokasi/DI
2. Daerah Irigasi Air Tanah(sumur pompa) : 55 lokasi/DI
3. Daerah Irigasi Pompa Air : 3 lokasi/DI

Dengan Jaringan yang dimiliki sepanjang 372.581,7 m yang terbagi sebagai berikut:

1. Saluran permanen : 309.928,15 m'm.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

2. Saluran Tanah : 44.978,80 m³m.³⁹

Adapun kondisi pengairan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan sebagai berikut:

Table 1 Kondisi Pengairan di Kabupaten Gunungkidul

Keadaan: 31 Desember 2016

No	Jenis Saluran	Jumlah	Kondisi Baik K	Kondisi Rusak k	Keterangan
1	Permanen (pasangan batu)	304.926,6 5	258.929,15	45.997,50	
2	Tanah	66.939,05	-	-	
	Jumlah	371.865,7 0	258.929,15	45.997,50	

Sumber Data: Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat

Melihat dari data kondisi pengairan diatas telah menunjukkan bahwa jenis saluran permanen (pasangan batu) lebih luas dari pada jenis saluran tanah dengan jumlah perbandingan angka 304.926,65 dengan 66.939,05 dengan jumlah kondisi yang baik disaluran permanen (pasangan batu) sebesar 258.929,15 dan jumlah yang rusak 45.997,50. Hal ini dapat dipahami bahwa upaya pembangunan dan pemeliharaan yang dilakukan sudah baik dengan melihat angka kerusakan yang sangat minim.⁴⁰

³⁹ Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

⁴⁰ Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Selanjutnya dapat dilihat tentang Data Sumur Pompa yang ada sebagai berikut ini:

**Tabel 2 Data Sumur Pompa yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul
Keadaan: 31 Desember 2016**

NO	JENIS/MERK	JUMLAH	BAIK	RUSAK
1	Perkin 45 kva/cld	14	1	13
2	Perkin 30 kva/cld	8		8
3	Deutz f5l.912/5 cld	5	2	3
4	Deutz f4l912 40 Kva	11	8	3
5	Deutz f3 l912 30 Kva	9		9
6	Deutz fl6l 912	6	5	1
7	Deutz fl6l112 kva	1	-	1
8	Fordz 6 50 kva	1	-	1
9	Ford 45 kva/4cld	2	-	2
10	Vm motor 30 kva	1	1	-
11	Kubota	2	1	1
Jumlah		60	19	41

Sumber Data: Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman

Dari data sumur pompa yang sudah dimiliki menunjukkan sebanyak 60 mesin dengan kondisi 19 baik dan 41 rusak. Maka dari itu dapat dipahami kalau dalam pemeliharaan mesin sumur pompa tidak dilakukan dengan baik melihat data kondisi mesin yang rusak lebih banyak dibandingkan dengan kondisi mesin yang masih baik. Perincian dari kondisi mesin pompa sumur yang masih baik dan rusak dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

DIAGRAM I




DIAGRAM II





DIAGRAM III



Lebih lanjutnya dapat dilihat terkait Data Telaga (Embung) yang ada di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2016 sebanyak 437 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3 Jumlah Telaga (embung) di Kabupaten Gunungkidul
Keadaan: 31 Desember 2016**

NO	LOKASI KECAMATAN	JUMLAH TELAGA	TERDATA	BELUM TERDATA
1	Semanu	62	48	14
2	Paliyan	14	10	4
3	Rongkop	79	63	16
4	Girisubo	55	18	37
5	Purwosari	40	22	18
6	Panggung	40	40	0
7	Ponjong	31	25	6
8	Saptosari	37	30	7
9	Tanjungsari	39	31	8
10	Tepus	53	29	24
11	Patuk	1	1	0
12	Wonosari	8	8	0
13	Karangmojo	1	1	0
Jumlah		460	306	154

**Sumber Data: Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Pemukiman**

Dari data jumlah telaga yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 460 telaga yang terperinci dari 306 telaga yang sudah terdata dan sebanyak 154 telaga yang belum terdata baik pendataan dari Dinas PU maupun BBWS. Namun dari jumlah telaga yang belum terdata terdapat 26 telaga yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Hal ini telah menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh Dinas PU sudah cukup baik dengan telaga yang sudah di data sebanyak 306 dari jumlah keseluruhan telaga sebanyak 460, akan tetapi tetap harus dilakukan pendataan secara optimal lagi melihat adanya telaga yang belum terdata telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian.⁴¹

Menurut Bapak Sugiyanto selaku Bidang Bina Manfaat menerangkan bahwa dalam menangani krisis air, pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikannya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti BPBD, dan aparat desa, dusun, serta kecamatan. Selain dari pihak tersebut, Pemda juga melakukan koordinasi dengan BMKG Yogyakarta. Selanjutnya Pemda mengalokasikan anggaran untuk membuat tangki air bersih yang digunakan untuk mandi, minum dan masak. Tambahnya, bantuan tidak hanya melalui pemerintah, namun ada juga bantuan yang datang dari pihak swasta. Pada tahun 2015 BPBD DIY memberikan bantuan berupa 300 tangki air ditambah dengan bantuan swasta sebanyak 50 tangki.

Namun menurut Bapak Sugiyanto, untuk saat ini terkait permasalahan pengadaan air irigasi masih dalam proses pengusahaan, melihat kondisi telaga yang ada di Kabupaten Gunungkidul masih membutuhkan pemeliharaan. Dalam

⁴¹ Dokumen Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat

pemeliharaan telaga yang rusak pihak pemerintah belum bisa secara optimal dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki, namun pihak pemerintah sudah mengupayakan pengajuan dana kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Dinas PUP ESOM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bapak Sugiyanto juga menerangkan bahwa dalam pemeliharaan dari 240 daerah irigasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul telah membentuk kelembagaan dari berbagai pihak baik pihak yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, mengingat bahwa Kabupaten Gunungkidul yang masyarakatnya masih berpegang teguh dengan kearifan lokal yang ada. Maka dari itu menurut beliau, dalam pengadaan air irigasi ini harus melibatkan kearifan lokal masyarakat yang sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar dalam mencari solusi dari permasalahan air irigasi ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana serta dapat ditetapkan sebagai landasan hukum. Dengan seperti itu guyub rukun sentosa masyarakat dengan pemerintah tercipta secara harmonis dan Bersinambungan. Lembaga yang telah dibentuk dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 4 Data Kelembagaan GP3A dan P3A

Keadaan: 31 Desember 2016

NO	KELEMBAGAAN	JUMLAH	STATUS BERBADAN HUKUM	STATUS BELUM BERBADAN HUKUM
1	GP3A di Permukaan	2	2	0
2	GP3A di Sumurpompa	6	6	0
3	P3A di permukaan	133	19	114
4	P3A di sumur pompa	57	23	34

Dari table diatas dapat dipahami bahwa lembaga GP3A baik di permukaan maupun yang di sumur pompa mendominasi banyak lembaga yang berbadan hukum sedangkan dari lembaga P3A malah lebih banyak yang belum berbadan hukum dari jumlah keseluruhan tidak sampai 50% nya. Maka dari itu perlu adanya keselarasan dari semua pihak dalam pemeliharaan daerah irigasi ini, mengingat undang-undang tentang pengairan mengamandatkan pemeliharaan daerah irigasi harus berkoordinasi dengan badan hukum, badan sosial maupun pihak swasta dengan ketentuan dan syarat yang ada.⁴²

Bapak Sugiyanto juga berkata bahwa Untuk keberlanjutan dan pelestarian pemberdayaan kelembagaan sebagai pengelola maupun pemanfaat pengairan, di harapkan minimal dapat bertemu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan maksud dapat berkomunikasi, memberikan motivasi, menjanging informasi secara langsung pada masyarakat P3A agar selalu berperan aktif (berpartisipasi) secara berkelanjutan.

Lembaga P3A mempunyai fungsi dan tugas serta tujuan dalam pengadaan air irigasi sebagai lembaga kemasyarakatan yang telah mewadahi petani-petani didaerah Gunungkidul pada tempat irigasi. Petani yang tergabung dalam kelompok P3A dari berbagai kalangan petani baik dari usaha pertanian, perikanan sampai peternakan. Lembaga P3A juga sebagai suatu lembaga yang mengatur dan pengelola jaringan irigasi agar setiap petani yang memakai air ikut berpartisipasi dalam pengelolaan air irigasi sesuai dengan kemampuannya serta untuk meningkatkan kemampuan memperbaiki kinerja pengelolaan dan lembaga sumber

⁴² Dokumen Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat

daya air. Maka dari itu demi keberlanjutan dan kesinambungannya, para petani yang tergabung dalam lembaga P3A pada setiap pertemuan rapat sebulan sekali dianjurkan untuk memberi iuran. Selanjutnya hasil anggaran iuran yang terkumpul dari para petani digunakan untuk berbagai kegiatan P3A seperti perbaikan saluran irigasi dan beton yang rusak. Selain itu anggota P3A juga membersihkan saluran irigasi dan bangunan irigasi serta pemeliharaan jaringan irigasi dari sampah dan kotoran.

Namun realita yang ada pihak P3A tidak dapat melaksanakan pertemuan secara rutinitas karena faktor keterbatasan waktu dan anggaran yang dialaminya sehingga setiap tahun belum bisa bertemu secara menyeluruh. Pada tahun 2016 pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 24 kali (tempat), sedangkan sesuai dengan P3A yang ada, secara ideal perlu dilakukan pembinaan 60 kali pertemuan pertahun⁴³ Adapun realisasi pelaksanaan pembinaan yang telah di lakukan sebagai berikut:

Tabel 5 Pembinaan kepada P3A

Kadaan: 31 Desember 2019

NO	TAHUN PEMBINAAN	P3A DI PERMUKAAN	P3A DI SUMUR POMPA
1	Tahun 2013	38 P3A	57 P3A
2	Tahun 2014	31 P3A	57 P3A
3	Tahun 2015	41 P3A	13 P3A+ 8GP3A
4	Tahun 2016	40 P3A	57 SP

SumberData: Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman

⁴³ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

Dengan melihat realisasi yang dilakukan sampai pada akhir tahun 2016 dapat terpenuhi 46,8 % dari harapan. Pembinaan kepada pengelola dan pemanfaat sungai penting dalam rangka melestarikan keberadaan irigasi yang ada, serta menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan dengan harapan selalu ada kerja sama antara Pemerintah dengan pengelola dan pemanfaat, sehingga DI yang telah ada dapat selalu dimanfaatkan serta terpelihara dengan baik.⁴⁴

Dengan terbentuknya lembaga P3A diharapkan pengadaan air irigasi terutama dalam pertanaman padi dapat mendukung peningkatan hasil produksi pangan. Maka dari itu pihak Dinas PU mengupayakan air irigasi ini salah satunya dengan cara membentuk lembaga P3A sebagai pengelola dan pemelihara jaringan irigasi tersier yang mencari solusi secara mandiri terhadap permasalahan-permasalahan air irigasi dalam tingkat usaha tani. Sehingga menurut Bapak Sugiyanto perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap kelembagaan P3A sebagai upaya penguatan kelembagaan petani dalam menjamin peningkatan produksi pangan.

Selanjutnya menurut Bapak Sugiyanto, Bidang Pengairan merupakan salah satu instansi yang menjadi pendukung ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengadaan air irigasi. Sumber air yang selama ini didapat dari berbagai macam

⁴⁴ Dokumen Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat

tempat/wadah dalam melakukan pengairan baik dari air permukaan (sungai, telaga) dan air sungai bawah tanah (sumur bor).⁴⁵

Namun berdasarkan wawancara dengan masyarakat Gunungkidul menjelaskan bahwa tidak semuanya tempat mendapatkan pengairan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman maupun dari PDAM dikarenakan kondisi daerah yang tidak mampu ditembus oleh instansi yang mengupayakan pengadaan air tersebut, oleh karena itu masyarakat yang belum mendapatkan sentuhan bantuan dari pemerintah mengandalkan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga atau lahan pertanian mereka yang telah dibentuk wadah pada setiap titik baik secara pribadi maupun bersama-sama. Salah satu warga asli Desa Kanigoro bernama Bapak Gino menambahkan bahwa Di desa Kanigoro sebagian warga sudah ada yang mendapat pengairan dari BUMD yang dilakukan oleh PDAM tetapi dampaknya tidak mendukung sama sekali dikarenakan sering macetnya pengairan oleh PDAM dan air yang tidak bersih seperti keruh dan mengandung kapur sehingga masyarakat memilih untuk tetap memakai air hujan sebagai kebutuhan pokok sehari-harinya. Selain dari Bapak Gino, adapun informasi dari Bapak Wasto yang menjelaskan bahwa daerah ini khususnya pada Desa Kanigoro sebagian masyarakat telah mengandalkan wadah yang diberikan oleh pemerintah pada era orde baru untuk menampung air hujan sebagai kebutuhan pokok rumah tangga maupun kebutuhan pertanian, namun menurut beliau wadah tersebut belum secara optimal mencukupi kebutuhan masyarakat, maka dari itu pihak masyarakat setempat ada yang membuat wadah sendiri maupun berkelompok.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

Bapak Tukino salah satu warga Saptosari juga menjelaskan bahwa pada tahun 2003 Telaga Omang dilakukan renovasi dengan biaya dari Yayasan Bina Desa agar fungsi awal telaga kembali menjadi sumber air minum. Namun pembangunan renovasi yang dilakukan hanya berupa tanggul batuan yang tidak memakai semen sehingga air masih meresap ke dalam telaga. Selain telaga Omang, ada juga telaga Ngloro yang dilakukan renovasi oleh Dinas PU langsung. Pembangunan renovasi yang dilakukan oleh Dinas PU dengan membuat tanggul beton sehingga air tanah tidak dapat meresap ke telaga, sampai mengakibatkan mata air dari telaga tersebut menjadi tertutup dan mati. Hal ini dapat terjadi karena pihak Dinas PU dalam merenovasi telaga tidak melibatkan masyarakat setempat dan kearifan lokal masyarakat yang ada. Karena ada larangan yang telah diyakini oleh masyarakat setempat bahwa tidak boleh menebang pohon disekitar telaga, dilarang mengambil air pada jam 19.00-24.00 wib, dilarang memancing sebelum musim kemarau (panen), tidak bolehnya menangkap binatang liar disekitar telaga dan larangan membuang sampah di telaga, tambahnya Bapak Tukino.

Menurut Bapak Tukino, Kedua Telaga tersebut pada saat ini digunakan untuk memandikan dan memberi minum hewan ternak warga setempat. Namun masih belum dibuatkan saluran pembuangan limbah sehingga hanya mengandalkan limbah air hanya meresap ke dalam tanah. Selain itu, sanksi pencemaran air yang dilakukan oleh warga baik pencemaran melalui hewan ternak, membuang sampah sembarangan disekitar maupun di dalam telaga,

selama ini belum ada sanksi secara pidana melainkan hanya sanksi sosial yang berupa teguran dari warga setempat maupun tokoh masyarakat atau pamong desa. Sanksi dari pihak pemerintah pun sampai saat ini belum diatur, hanya melakukan pembinaan dan wawasan untuk menjaga jaringan irigasi dan air bersih minum.⁴⁶

Kepala Bidang Pengairan Bapak Sugiyanto, yang mengatakan bahwa saat ini yang bisa dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman pada Bidang Pengairan hanya mampu mengupayakan pengaliran air kepada masyarakat Gunungkidul berupa air irigasi untuk kebutuhan lahan pertanian dan perternakan, tetapi di sebagian tempat yang mendapatkan pengairan dari sumber air bawah tanah bukan hanya di peruntukkan bagi lahan pertanian saja akan tetapi di konsumsi untuk rumah tangga juga, dikarenakan sumur bawah tanah terbilang jernih meskipun terdapat kandungan kapur di dalamnya. namun masyarakat diberi pembinaan agar masyarakat melakukan pengendapan terhadap air tersebut sehingga zat kapur di dalamnya akan turun dan aman untuk di konsumsi.

Lebih lanjut pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul yang diwakili oleh Bapak Sugiyanto Bidang Pengairan, mengatakan kalau tidak mampu melakukan pengupayaan pengairan di desa tersebut dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga sampai saat ini hampir semua masyarakat tersebut mengandalkan air hujan yang ditampung di wadah air yang diberikan oleh pemerintah orde baru.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Warga Gunungkidul

Upaya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman sampai saat ini sudah mengoptimalkan tentang pengadaan air irigasi di seluruh Kabupaten Gunungkidul dengan membuat setiap lingkup daerah irigasi mempunyai organisasi yang bertujuan membina masyarakat untuk membantu dan melindungi status irigasi yang ada agar air irigasi tetap terairi dan selalu dalam pengawasan yang baik.⁴⁷

Bentuk lain dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul yaitu adanya sistem pengairan untuk sawah yang digerakkan dengan pompa air tanpa motor. Proyek irigasi yang dibangun atas sumbangsih Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Purnawirawan Moeldoko. Pembangunan irigasi bersumber dari air Kalisuci. Mekanismenya, air dari Kalisuci akan ditampung. Dengan daya dorong air, akan dialirkan sampai ketinggian 133 meter dimana area persawahan petani berada. Pompa air tanpa motor dengan membendung Kalisuci merupakan proyek pengangkatan air tertinggi yang pernah dibangun di Indonesia. Proyek irigasi ini ditargetkan dapat mengairi sawah seluas 300 hingga 400 hektare di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.⁴⁸

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, membangun jaringan irigasi pompa atau perpipaan dan rehabilitas jaringan irigasi tersier di Pedukuhan Kalinampu, Desa pengkok, Patuk. Pembangunan rumah pompa dan bak penampungan merupakan salah satu program pembangunan sarana prasarana pertanian melalui Kementarian Pertanian dengan APBN 2017 di wilayah tersebut. Menurut Kepala

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Warga Gunungkidul

Dinas Pertanian Gunungkidul Bambang Wisnu Broto, adanya jaringan perpipaan yang mengangkat air dari sumber air untuk dialirkan ke lahan, membuat petani bisa meningkatkan indek pertanaman padi paling tidak dua kali atau bahkan tiga kali per tahun. Dengan pola tanam padi-padi-palawija atau padi-padi-padi bisa terjaga ketersediaan airnya sepanjang tahun. Pada tahun 2017, yang mendapat lokasi perpipaan, Kelompok Tani Agung Pendukuhan Payaman, Desa Karang Sari, Kecamatan Semin dan Kelompok Tani Bakti Rukun Pedukuhan Kalinampu, Desa Pengkok, Kecamatan Patuk.⁴⁹

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman telah melakukan beberapa upaya untuk pengadaan air irigasi di Gunungkidul, serta tidak menutup diri untuk menerima bantuan pengadaan irigasi dari mana pun dan siapa pun, seperti yang dilakukan Mantan Jenderal TNI Moeldoko. Pengadaan air irigasi di Gunungkidul juga sebagai bentuk dari tanggungjawab Pemda Gunungkidul mengatasi persoalan air yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Masyarakat Gunungkidul yang mata pencahariannya di bidang pertanian, tidak was-was lagi saat musim kemarau tiba. Masyarakat harus dapat memanfaatkan air irigasi agar membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selain Pemda Gunungkidul, para petani yang ada di daerah tersebut juga sudah mulai bisa mandiri dalam memanfaatkan sistem irigasi. Namun, sistem irigasi melalui tenaga surya. Seperti yang dilakukan oleh petani Dukuh Tanjung I, Desa Bleberan Kecamatan Playen, Gunungkidul, berhasil mengembangkan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Gunungkidul

Tanaman bawang merah dengan sistem irigasi tenaga surya. Pengairan menggunakan tenaga surya, mata air dari sungai dapat diangkat untuk menyirami tanaman. Air untuk pengairan tanaman bawang merah dipompa dari bendungan yang ada di sekitar lahan pertanian, menggunakan pompa air khusus yang ditenagai tenaga surya yang dipanen melalui panel surya. Kelompok Tani Taruna Manunggal Gunungkidul, mengatakan dengan adanya sistem pengairan maka petani dapat memudahkan upaya pengairan secara efektif. Selain dengan sistem irigasi ini, teknologi lain untuk menghemat air dengan model penutupan plastik atau mulsa pun diterapkan, sehingga tanaman tidak akan kekeurangan air dan terhindar dari gulma selama musim kemarau.

Selebihnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan yaitu Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa Dinas pekerjaan umum bidang pengairan sudah bekerja sama atau meminta bantuan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memberikan bantuan berupa pompa air guna menarik sumber air yang ada di dalam tanah dan bantuan tersebut diberikan oleh pihak luar negeri.⁵⁰

B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pengadaan Air irigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pengadaan air berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan tentunya ada kendala yang telah dialami baik dari segi faktor hukum maupun faktor non hukum. Menurut Bapak Sugiyanto sebagai Bidang Bina Manfaat menerangkan bahwa dari segi faktor hukum yang dialami adalah :

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

1. Faktor Hukum:

- a. Karena kurang mewadainya aturan pemerintah terkait dengan pengadaan air irigasi, sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman merasa kebingungan harus mengacu pada peraturan yang mana.
- b. Karena peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan tidak memberikan pengaturan yang lebih jelas dan rinci terkait tentang pengadaan air irigasi.
- c. Karena tidak adanya aturan pemerintah yang sesuai dengan kondisi tempat yang ada.

2. Faktor Non Hukum:

- a. Karena mengalami keterbatasan waktu dan anggaran.
- b. Karena daerah-daerah untuk pengadaan air irigasi sangat sulit untuk terjangkau.
- c. Karena adanya kekurangan data terkait daerah-daerah yang perlu diadakan pengadaan air irigasi dan data sumber-sumber air yang dapat diadakan untuk pengadaan air irigasi.
- d. Karena kurang bersinerginya instansi-instansi pemerintah yang terkait dan masih lemahnya sumber daya manusia di dinas pekerjaan umum bidang pengairan Kabupaten Gunung Kidul yang beranggapan bahwasannya untuk mengoptimalkan potensi daerah

harus didukung oleh setiap lini yang saling mendukung satu sama lain.

- e. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan dinas pekerjaan umum di bidang pengairan masih lemah, bisa dilihat dari belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur pemerintah.
- f. Karena regenerasi yang kurang maka sampai saat ini perangkat yang ada di dalam bidang pengairan sudah tidak mampu memberikan kinerja yang optimal sehingga menghambat berjalannya suatu pengupayaan.
- g. Karena tidak adanya dukungan pemerintah pusat yang jelas, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk mengupayakan kebijakan pengadaan Air irigasi.

Sedangkan faktor pendukung yang dialami oleh Dinas PU adalah adanya bantuan dari pihak swasta baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Selain itu, adanya bantuan yang muncul dari kalangan personal dan kemandirian dari masyarakat setempat untuk mengelola dan memelihara daerah-daerah tempat irigasi dan sumber-sumber air irigasi.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan